



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN  
**DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI**  
Jalan Andi Pangerang Pettarani No. 90 Telp./ Fax. (0411) 448309  
Makassar 90222

---

# KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PEKERJAAN

**PENGAWASAN TEKNIS REKONSTRUKSI JALAN  
RUAS RANTEPAO – SA'DAN – BTS. KAB. LUWU  
DI KAB. TORAJA UTARA**

**TAHUN ANGGARAN 2024**



**Sipakatau**

@dbmk.sulsei

putr.sulsetprov.go.id



DINAS  
**BMBK**  
BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI  
SULAWESI SELATAN

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

**Kegiatan:**

**PENGAWASAN TEKNIS REKONSTRUKSI JALAN  
RUAS RANTEPAO – SA'DAN – BTS. KAB. LUWU  
DI KAB. TORAJA UTARA**

**Uraian Pendahuluan**

**1. LATAR  
BELAKANG**

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal ini, Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi bermaksud untuk melaksanakan pekerjaan infrastruktur jalan dan jembatan di Provinsi Sulawesi Selatan, dalam upaya untuk menjaga agar jaringan jalan tetap dalam keadaan/kondisi yang baik dan mengusahakan agar jalan tersebut tidak bertambah rusak untuk menunjang perkembangan perekonomian, dan menyediakan prasarana yang cukup bila terjadi adanya perubahan pola pengangkutan di masa yang akan datang.

Dengan adanya keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) di Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan sehingga dibutuhkan tenaga yang berkompeten dan profesional untuk mengawasi proyek – proyek infrastruktur, baik terhadap kelancaran pekerjaan sesuai dengan ketentuan serta persyaratan - persyaratan dalam Dokumen Kontrak serta meminimalisir risiko kecelakaan kerja dan gagal konstruksi, maka untuk itu diperlukan adanya bantuan Jasa Konsultansi yang akan bertugas di lokasi Kegiatan.

Pekerjaan-pekerjaan yang akan dilaksanakan merupakan upaya mewujudkan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat pengguna jalan.

Pelaksanaan infrastruktur jalan tersebut di atas, merupakan salah satu upaya Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam menunjang kelancaran arus lalu lintas pada ruas jalan yang bersangkutan.

**2. MAKSUD DAN  
TUJUAN**

Kegiatan ini bermaksud untuk mengawasi pelaksanaan kegiatan konstruksi jalan.

Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan konstruksi jalan dapat disesuaikan dengan rencana kerja, spesifikasi teknis, biaya, waktu dan standar mutu yang telah ditetapkan.

## **KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) - 2024**

- 3. SASARAN** Sasaran Pengadaan Jasa Konsultansi ini yaitu untuk membantu Pengguna Jasa mengamati serta mengawasi pekerjaan dan pengujian serta meneliti setiap bahan yang akan dipakai atau mutu pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia Jasa Konstruksi, sehingga hasil pekerjaan memenuhi persyaratan Kontrak dan dapat diselesaikan tepat pada waktunya.  
Untuk efisiensi dan efektifitas penggunaan biaya dan tenaga Konsultan, Pelaksanaan Jasa akan diatur sedemikian rupa sehingga sesuai dengan tahapan atau tingkat kegiatan Penyedia Jasa Konstruksi di lokasi kegiatan.

- 4. LOKASI KEGIATAN** Pengawasan Teknis Rekonstruksi Jalan Ruas Rantepao – Sa’dan – Bts. Kab. Luwu di Kab. Toraja Utara

No.	Nama Ruas Jalan /Jembatan	Panjang /Bentang (Km/M)
1.	Rekonstruksi Jalan Ruas Rantepao – Sa’dan – Bts. Kab. Luwu	19,05 Km

- 5. SUMBER PENDANAAN** Kegiatan ini dibiayai sumber pendanaan APBD Tahun Anggaran 2024
- 6. NAMA DAN ORGANISASI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)** Nama Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) : **H. NIHAYA, S.T.,M.T.**  
Organisasi KPA : **Bidang Bina Teknik, Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan**

### **Data Penunjang**

- 7. DATA DASAR** Sebagai Data Dasar dalam Kegiatan Pengawasan Teknis Jalan ini adalah Data Dokumen Kontrak Kegiatan Jasa Konstruksi
- 8. STANDAR TEKNIS** Spesifikasi Umum 2018 Revisi II
- 9. STUDI - STUDI TERDAHULU** .....

**10. REFERENSI  
HUKUM**

- a. Peraturan Presiden RI No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- b. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 524/KPTS/M/2022 Tentang Besaran Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi Pada Jenjang Jabatan Ahli Untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi.
- c. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 16/SE/M/2022 tentang Susunan Tenaga Ahli Penyedia Jasa Konsultansi Pengawasan Konstruksi Di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- d. Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang – Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
- e. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Republik Indonesia No. 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.
- f. Keputusan Direktur Jenderal Bina Konstruksi No. 33/KPTS/Dk/2023 tentang Penetapan Jabatan Kerja dan Konversi Jabatan Kerja Eksisting serta Jenjang Kualifikasi Bidang Jasa Konstruksi
- g. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Prov. Sulsel

**Ruang Lingkup**

**11. LINGKUP  
KEGIATAN**

1. Lingkup Kegiatan  
Lingkup Kegiatan ini, adalah :
  - a. Mengadakan pemeriksaan keadaan kegiatan serta mengadakan penilaian atas ketepatan rancangan yang ada untuk disesuaikan dengan keadaan / kebutuhan lapangan yang sebenarnya (rekayasa lapangan)
  - b. Atas dasar data dari (a) diatas, membuat suatu program terperinci untuk kepentingan pemeriksaan / pengambilan data lapangan yang masih diperlukan (tambahan) dan menangani pengawasan pelaksanaannya yang dilakukan oleh Penyedia Jasa Konstruksi.

## KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) – 2024

- c. Memeriksa gambar hasil perencanaan atau hasil survey ulang Penyedia Jasa Konstruksi dan atas dasar gambar tersebut membuat gambar rencana teknis untuk diserahkan kepada Penyedia Jasa Konstruksi pada waktu yang telah ditetapkan setelah mendapat persetujuan Pejabat Penandatanganan Kontrak.
- d. Memeriksa serta memberikan rekomendasi atas jadwal pelaksanaan Penyedia Jasa Konstruksi atau perubahan - perubahannya untuk pelaksanaan kontrak, serta setiap rencana atau program-program serupa yang harus diajukan oleh Penyedia Jasa Konstruksi untuk mendapatkan persetujuan dari Pejabat Penandatanganan Kontrak.
- e. Menilai kecukupan pemakaian, antara lain bahan-bahan dan tenaga kerja yang disediakan oleh Penyedia Jasa Konstruksi, serta cara kerja Penyedia Jasa Konstruksi sehubungan dengan besarnya tingkat kemajuan yang ditargetkan, dan bila perlu, mengambil tindakan yang tepat untuk meningkatkan laju pekerjaan.
- f. Melaksanakan pengawasan yang efektif dan terus menerus terhadap pekerjaan yang telah disetujui untuk dilaksanakan, serta menjamin bahwa **mutu pekerjaan** sesuai dengan standar dan spesifikasi yang ditetapkan dalam kontrak.
- g. Memeriksa serta membuat **rekomendasi tertulis / justifikasi** terhadap semua permintaan / tuntutan Penyedia Jasa Konstruksi untuk mendapatkan perpanjangan waktu, pembayaran tambahan, pekerjaan atau biaya tambahan atau hal-hal lain semacamnya.
- h. Memberikan izin dimulainya setiap tahapan pekerjaan;
- i. Menghentikan setiap pekerjaan yang tidak memenuhi persyaratan;
- j. Menghitung kuantitas pekerjaan serta material yang telah disetujui dan diterima baik, kemudian memeriksa dan menerangkan dengan sebenarnya mengenai tagihan Penyedia Jasa Konstruksi yang berupa pembayaran bulanan dan pembayaran akhir.

## KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) - 2024

- k. Melaporkan secara berkala (harian, mingguan dan bulanan) tentang kemajuan pekerjaan, cara pelaksanaan pekerjaan oleh Penyedia Jasa Konstruksi, mutu pekerjaan serta status keuangan Kegiatan berikut apa yang dapat diantisipasi.
- l. Membuat usulan perubahan serta menyajikannya untuk mendapatkan persetujuan Pejabat Penandatanganan Kontrak pada setiap adanya perubahan yang berkaitan dengan rencana yang mungkin dirasa perlu, seraya menunjukkan dampak apa saja yang diakibatkan oleh perubahan tersebut terhadap kontrak dan sekaligus menyiapkan semua perintah perubahan yang diperlukan, serta membuat justifikasi teknis terhadap segala perubahan yang terjadi atas desain yang ada dengan keadaan / kebutuhan lapangan yang sebenarnya (rekayasa lapangan).
- m. Menjamin bahwa "As - Built Drawings (gambar sebenarnya terbangun / terpasang)" Back Up Data dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan dibuat untuk semua pekerjaan dan bersama-sama Penyedia Jasa Konstruksi mengupayakan untuk menyelesaikannya sebelum Penyerahan Pertama Pekerjaan.
- n. Menyerahkan laporan akhir yang merupakan ringkasan kegiatan konstruksi seraya menampakkan, antara lain, realisasi pembayaran pekerjaan, prestasi kerja, hasil pengujian mutu pekerjaan selama pelaksanaan dan pada saat serah terima pertama, perubahan kontrak, tuntutan atau perselisihan atau hal-hal penting lainnya yang ada dampaknya terhadap kuantitas, biaya serta pelaksanaan pekerjaan.

### **12. KELUARAN**

Keluaran yang dihasilkan dari pekerjaan ini adalah Laporan mengenai informasi kegiatan pengawasan pelaksanaan fisik.

### **13. PERALATAN, MATERIAL, PERSONIL DAN FASILITAS DARI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)**

Penyediaan Oleh Kuasa Pengguna Anggaran Data dan Fasilitas yang disediakan oleh Kuasa Pengguna Anggaran harus dipelihara oleh Penyedia Jasa Konsultansi :

## ***KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) – 2024***

---

- a. Laporan dan Data (bila ada)  
Kumpulan laporan dan data sebagai hasil studi terdahulu serta dokumentasi (bila ada) yang berpedoman pada Buku Spesifikasi Umum 2018 Untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan (Revisi 2) tahun 2020.
- b. Akomodasi dan Ruang Kantor  
Disediakan oleh Penyedia Jasa dengan cara sewa.
- c. Staf Pengawas / Pendamping  
Kuasa Pengguna Anggaran akan mengangkat petugas atau wakilnya yang bertindak sebagai pengawas dalam rangka pelaksanaan jasa konsultasi.
- d. Mesin Finger Print  
Kuasa Pengguna Anggaran menyediakan mesin finger print untuk pelaksanaan absensi kehadiran personil di lokasi kegiatan.

### **14. PERALATAN DAN MATERIAL, DARI PENYEDIA JASA KONSULTANSI**

Penyedia jasa harus menyediakan dan memelihara semua fasilitas dan peralatan yang dipergunakan untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan.

### **15. LINGKUP KEWENANGAN PENYEDIA JASA**

Kewenangan yang didelegasikan dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) kepada Konsultan Pengawasan adalah kewenangan dalam mengawasi, mengarahkan pelaksanaan agar dapat tercapainya penyelesaian pekerjaan sesuai persyaratan pekerjaan yang ada dalam Dokumen Kontrak.

### **16. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN KEGIATAN**

Jangka Waktu Pelaksanaan Kegiatan ini diperkirakan selama **8,00 (Delapan Koma Nol) Bulan** atau **240 (Dua Ratus Empat Puluh) Hari** Kalender.

## *KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) - 2024*

### 17. PERSONIL

No.	Posisi	Kualifikasi	Jumlah Orang Bulan	Pendidikan	Pengalaman
<b>A Tenaga Ahli</b>					
1	Team Leader	Ahli Madya Teknik Jalan (SKA.202 / SKKNI 126-2021)	8.00	S-1 Teknik Sipil	5 Tahun
<b>B Asisten Tenaga Ahli</b>					
2	Pengendali Mutu Pekerjaan Jalan	SKK Pengendali Mutu Pekerjaan Jalan / SKKNI 49-2022	4.00	S-1 Teknik Sipil	3 Tahun
3	Juru Hitung Kuantitas Pekerjaan Jalan	SKT Teknisi Penghitung Kuantitas Pekerjaan Jalan (TS.049) / SKK Juru Hitung Kuantitas	4.00	S-1 Teknik Sipil / DIII Teknik Sipil / SMK Teknik	1 Tahun / 2 Tahun / 3 Tahun
4	Petugas K3 Konstruksi	Sertifikat Petugas K3 Konstruksi / SKKNI 307-2013	8.00	S-1 Teknik Sipil / DIII Teknik Sipil / SMK Teknik	1 Tahun / 2 Tahun / 3 Tahun
5	Pengawas Lapangan Pekerjaan Jalan - 1	SKT Pengawas Lapangan Pekerjaan Jalan (TS.040) / SKK Teknisi/Analisis Pengawas Konstruksi SKKNI 171-2018	4.00	S-1 Teknik Sipil / DIII Teknik Sipil / SMK Teknik	0 Tahun / 1 Tahun / 3 Tahun
6	Pengawas Lapangan Pekerjaan Jalan - 2	SKT Pengawas Lapangan Pekerjaan Jalan (TS.040) / SKK Teknisi/Analisis Pengawas Konstruksi SKKNI 171-2018	8.00	S-1 Teknik Sipil / DIII Teknik Sipil / SMK Teknik	0 Tahun / 1 Tahun / 3 Tahun

Tenaga ahli yang akan digunakan harus mempunyai sertifikasi keahlian yang dipersyaratkan dalam KAK sesuai bidang dan jabatan yang akan ditempatinya.

Jabatan / posisi - posisi personil dan keahliannya yang diperlukan serta tugas dan tanggung jawabnya dalam melaksanakan Jasa ini, yaitu sebagai berikut :

#### **1. Team Leader**

*Team Leader* adalah orang yang bertugas memimpin, mengarahkan dan mengendalikan seluruh personil yang dimobilisasi pada pelaksanaan pengawasan pekerjaan konstruksi.

*Team Leader* adalah seorang Sarjana Teknik Sipil dari perguruan tinggi negeri/swasta. *Team Leader* harus mempunyai Sertifikat Keahlian / Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi : **Ahli Madya Teknik Jalan (SKA.202 / SKKNI 126-2021)** dan memiliki pengalaman minimal **5 (Lima) tahun** dalam bidang pengawasan pelaksanaan pekerjaan jalan sejak lulus.

## KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) - 2024

Tugas - tugas **Team Leader** antara lain :

- a. Mengkoordinasikan seluruh personil kegiatan pengawasan konstruksi untuk setiap pelaksanaan pengukuran atau kajian teknis lapangan yang dilakukan Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi dan menyampaikan laporan kepada KPA/PPK/PPTK sehingga dapat segera diambil keputusan yang diperlukan, termasuk untuk pekerjaan pengembalian kondisi, pekerjaan minor yang mendahului pekerjaan utama dan rekayasa terperinci lainnya;
- b. Mengkoordinasikan seluruh personil kegiatan pengawasan konstruksi secara teratur dan memeriksa seluruh pekerjaan di lapangan serta memberi penjelasan tertulis kepada Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi mengenai apa yang sebenarnya dituntut dalam pekerjaan tersebut, jika dalam kontrak pekerjaan konstruksi hanya dinyatakan secara umum;
- c. Memastikan bahwa Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi memahami Dokumen Kontrak Pekerjaan Konstruksi secara benar, melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan spesifikasi serta gambar - gambar dan menerapkan metode konstruksi yang tepat dengan keadaan lapangan untuk setiap pelaksanaan pekerjaan;
- d. Memastikan dengan teliti setiap gambar-gambar kerja dan analisa/perhitungan konstruksi dan kuantitasnya, yang dibuat oleh Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi sebelum pelaksanaan pekerjaan;
- e. Melakukan inspeksi secara teratur dan memeriksa pekerjaan pada semua lokasi pekerjaan dalam kontrak, membuat laporan kepada KPA/PPK/PPTK terhadap hasil inspeksi lapangan;
- f. Membuat rekomendasi kepada KPA/PPK/PPTK untuk menerima atau menolak hasil pekerjaan, material dan peralatan konstruksi yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan dalam Dokumen Kontrak Pekerjaan Konstruksi;
- g. Mengoordinasikan pencatatan kemajuan pekerjaan yang dicapai Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi pada lembar kemajuan pekerjaan (*progress schedule*) yang telah disetujui.

## KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) – 2024

- h. Memonitor dan mengevaluasi kemajuan pekerjaan dan segera melaporkannya kepada KPA/PPK/PPTK jika terdapat kemajuan pekerjaan yang tidak sesuai dengan Dokumen Kontrak Pekerjaan Konstruksi dan dapat berpengaruh terhadap jadwal penyelesaian yang direncanakan. Dalam kondisi tersebut, maka *Team Leader* membuat rekomendasi kepada KPA/PPK/PPTK secara tertulis bagaimana cara untuk mengatasi keterlambatan;
- i. Memeriksa semua kuantitas dan volume hasil pengukuran setiap pekerjaan yang telah selesai disampaikan oleh Juru Hitung Kuantitas.
- j. Menjamin bahwa sebelum Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi diijinkan untuk melaksanakan pekerjaan berikutnya, maka pekerjaan-pekerjaan sebelumnya yang akan tertutup atau menjadi tidak tampak harus sudah diperiksa / diuji dan sudah memenuhi persyaratan dalam Dokumen Kontrak Pekerjaan Konstruksi;
- k. Memberi rekomendasi kepada KPA/PPK/PPTK menyangkut mutu, volume dan jumlah pekerjaan yang telah selesai dan memeriksa kebenaran dari setiap bukti pembayaran bulanan Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi;
- l. Mengoordinasikan perhitungan dan pembuatan sketsa yang benar kepada KPA/PPK/PPTK di setiap lokasi pekerjaan untuk bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan/persetujuan;
- m. Memberi rekomendasi kepada KPA/PPK/PPTK terhadap pencapaian mutu dan hasil pekerjaan yang sesuai dengan Dokumen Kontrak Pekerjaan Konstruksi atas usulan pembayaran yang diajukan Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi;
- n. Mengoordinasikan penyusunan laporan mengenai kemajuan fisik dan keuangan pekerjaan konstruksi yang menjadi kewenangannya dan menyerahkan kepada PPTK;
- o. Mengawasi dan memeriksa pembuatan gambar terbangun / terpasang (*as-built drawings*) dan mengupayakan agar semua gambar tersebut dapat diselesaikan sebelum serah terima pertama (*provisional hand over*); dan
- p. Menyimpan arsip gambar desain dan menyusun korespondensi kegiatan, laporan harian, laporan mingguan, laporan kemajuan pekerjaan dan pengukuran pembayaran.

## **2. Pengendali Mutu Pekerjaan Jalan**

Pengendali Mutu Pekerjaan Jalan adalah orang yang melakukan pemeriksaan dan pengujian mutu pekerjaan sesuai dengan pengujian mutu pekerjaan sesuai dengan persyaratan dalam Dokumen Kontrak Pekerjaan Konstruksi. Pengendali Mutu Pekerjaan Jalan bertanggung jawab kepada *Team Leader* dan berkedudukan di lokasi pekerjaan konstruksi.

Pengendali Mutu Pekerjaan Jalan adalah seorang Sarjana Teknik Sipil dari suatu perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi swasta yang telah disamakan. Pengendali Mutu Pekerjaan Jalan harus mempunyai Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi **SKKNI 49 - 2022** dan memiliki pengalaman minimal **3 (Tiga)** tahun dalam bidang pengawasan pelaksanaan pekerjaan jalan sejak lulus.

Tugas – tugas **Pengendali Mutu Pekerjaan Jalan** antara lain :

- a. Memeriksa, mengawasi dan melakukan pengujian terhadap pekerjaan, material dan peralatan yang ditempatkan di lapangan apakah sesuai dengan gambar dan spesifikasi.
- b. Melakukan pengawasan yang seksama atas pemasangan, pengaturan dan penempatan peralatan laboratorium lapangan Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi serta memantau alat-alat pengujian sebelum pekerjaan konstruksi dimulai, peralatan laboratorium yang ada sudah siap dioperasikan.
- c. Melaksanakan pengawasan dari hari ke hari atas semua pekerjaan pengujian yang dikerjakan oleh pelaksana dan tenaga - tenaganya dalam rangka pengendalian mutu material serta hasil pekerjaannya, dan memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada *Team Leader* tentang kekurangan - kekurangan yang dijumpai baik dalam prosedur pengujian yang dipakai maupun setiap cacat yang terdapat pada material atau mutu pekerjaannya.
- d. Menganalisa semua data hasil pengujian mutu pekerjaan serta menyerahkannya kepada *Team Leader* dalam bentuk rekomendasi secara tertulis tentang disetujui atau ditolaknya material dan hasil pekerjaan yang bersangkutan.

- e. Mengawasi semua pelaksanaan pengujian di lapangan yang dilakukan oleh Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi tidak kurang dari syarat minimum yang ditetapkan spesifikasi.
- f. Memeriksa semua material/bahan yang didatangkan ke lokasi proyek sehingga sebelum material tersebut digunakan sudah sesuai dengan spesifikasi.
- g. Menyerahkan kepada Team Leader laporan bulanan mengenai semua hasil pengujian yang diperoleh selama bulan sebelumnya, untuk diserahkan oleh Team Leader kepada PPTK, Laporan tersebut berisikan semua data laboratorium serta pengujian dilapangan berikut risalah/kesimpulan dari data yang ada.
- h. Menyiapkan format laporan penjaminan mutu pekerjaan, pengujian hasil pekerjaan dan kriteria penerimaan pekerjaan.
- i. Melakukan monitoring pekerjaan di lapangan terkait dengan pemenuhan mutu pekerjaan.
- j. Verifikasi dan validasi data mutu bahan, jumlah benda uji mutu dan mutu keluaran pekerjaan telah memenuhi persyaratan teknis.
- k. Membuat rekomendasi terhadap ketidaksesuaian mutu pekerjaan (jika ada) dan tindak lanjut penanganannya, guna pencegahan ketidaksesuaian.
- l. Memberikan panduan di lapangan bagi personil Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi mengenai metodologi pengujian mutu bahan dan pekerjaan (jika diperlukan).

### **3. Juru Hitung Kuantitas**

Juru Hitung Kuantitas adalah orang yang bertanggung jawab kepada *Team Leader* dan berkedudukan di lokasi Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi bekerja. Juru Hitung Kuantitas bertanggung jawab terutama untuk melakukan pemeriksaan kuantitas hasil pengukuran setiap pekerjaan dan pengendalian keluaran hasil pekerjaan yang sesuai dengan yang telah ditentukan dalam dokumen kontrak.

Juru Hitung Kuantitas adalah personil dengan pernyataan sebagai berikut :

- a. Memiliki **Sertifikat Tenaga Terampil (SKT TS.049 / Teknisi Penghitung Kuantitas Pekerjaan Jalan / Jembatan /) atau Sertifikat Kerja Kompetensi Konstruksi**
- b. Lulusan (S-1 Teknik Sipil) memiliki pengalaman minimal 1 (satu) tahun setelah lulus;
- c. Lulusan (D-3 Teknik Sipil) memiliki pengalaman minimal 2 (dua) tahun setelah lulus;
- d. Lulusan (SMK Teknik) memiliki pengalaman minimal 3 (tiga) tahun setelah lulus.

Tugas - tugas **Juru Hitung Kuantitas** antara lain :

- a. Membuat catatan / laporan harian tentang kemajuan pekerjaan di lapangan, serta selalu memberikan informasi tentang rincian pekerjaan kepada Team Leader.
- b. Menghitung kembali kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan.
- c. Secara terus menerus mengawasi, membuat catatan dan memeriksa semua hasil pengukuran, perhitungan kuantitas sudah benar dan sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen Kontrak/ perubahannya.
- d. Melakukan pengawasan di lapangan secara terus menerus terhadap semua pekerjaan harian (day work), termasuk membuat catatan mengenai peralatan, tenaga kerja dan bahan-bahan yang digunakan pelaksana dalam melaksanakan pekerjaan harian.
- e. Melakukan inspeksi lapangan terkait keluaran hasil pekerjaan.
- f. Memeriksa dan melakukan pengukuran keluaran hasil pekerjaan, perhitungan bobot pekerjaan terkait dengan usulan pembayaran serta menjamin bahwa pembayaran terhadap pelaksanaan sudah benar dan sesuai dengan ketentuan dokumen kontrak/ perubahannya.
- g. Membantu *Team Leader* mengadakan pengukuran akhir secara keseluruhan dari bagian pekerjaan yang telah diselesaikan dan mutunya memenuhi syarat.

**4. Petugas K3 Konstruksi**

Petugas K3 Konstruksi adalah seorang personil dengan pernyataan sebagai berikut:

- a. Lulusan (S-1 Teknik Sipil) memiliki pengalaman minimal 1 (satu) tahun setelah lulus;
- b. Lulusan (D-3 Teknik Sipil) memiliki pengalaman minimal 2 (dua) tahun setelah lulus;
- c. Lulusan (SMK Teknik) memiliki pengalaman minimal 3 (tiga) tahun setelah lulus.

Petugas K3 Konstruksi diharuskan telah mengikuti pelatihan sosialisasi K3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan memiliki **Sertifikat Petugas K3 Konstruksi**.

Tugas pokok Petugas K3 Konstruksi akan meliputi, namun tidak terbatas pada hal - hal yang tersebut di bawah ini :

- a. Mengidentifikasi dan memetakan potensi bahaya yang mungkin terjadi di lingkungan kerja.
- b. Menerapkan Peraturan Perundang-undangan terkait Konstruksi & SMK3 di tempat kerja;
- c. Melakukan persiapan pelaksanaan K3 Konstruksi;
- d. Mengevaluasi pelaksanaan Prosedur Kerja K3 Konstruksi;
- e. Melaksanakan Prosedur Penanggulangan Keadaan Darurat;
- f. Membuat Laporan Pelaksanaan K3 Konstruksi.

**5. Pengawas Lapangan Pekerjaan Jalan**

Pengawas Lapangan Pekerjaan Jalan adalah seorang personil dengan pernyataan sebagai berikut:

- a. Memiliki **Sertifikat Tenaga Terampil (SKT Pengawas Lapangan Pekerjaan Jalan (TS 040) / SKK Teknisi / Analis Pengawas Konstruksi (SKKNI 171-2018)**
- b. Lulusan (S-1 Teknik Sipil) memiliki pengalaman minimal 0 (nol) tahun setelah lulus;
- c. Lulusan (D-3 Teknik Sipil) memiliki pengalaman minimal 1 (satu) tahun setelah lulus;
- d. Lulusan (STM) memiliki pengalaman minimal 3 (tiga) tahun setelah lulus.

Tugas – tugas **Pengawas Lapangan Pekerjaan Jalan** antara lain :

- a. Memeriksa kesesuaian antara gambar perencanaan dengan pelaksanaan di lapangan.
- b. Memantau hasil pekerjaan serta cara pelaksanaan yang dijalankan pelaksana.
- c. Memberi instruksi kepada Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi, bila cara pelaksanaan dinilai tidak benar atau membahayakan. Dalam segala hal, semua instruksi harus dicatat dalam buku harian (*log book*) serta segera memberitahu kepada *Team Leader*.
- d. Mencatat keadaan pekerjaan serta semua perubahan dan penyimpangan dari perencanaan.
- e. Membantu *Team Leader* dalam membuat laporan.

**18. JADWAL  
TAHAPAN  
PELAKSANAAN  
KEGIATAN**

- a. Mobilisasi Personil sesuai kebutuhan lapangan berdasarkan persyaratan kualifikasi;
- b. Monitoring Pelaksanaan Pengawasan;
- c. Rapat Pembahasan Kemajuan dan Permasalahan Pekerjaan;
- d. Evaluasi Pelaporan dan Kehadiran Personil.

**Laporan**

**19. LAPORAN  
PENDAHULUAN**

Laporan Pendahuluan memuat :

- a. Gambaran Umum Rencana Kegiatan
- b. Tugas dan Wewenang Konsultan Supervisi
- c. Ruang Lingkup Kegiatan
- d. Program dan Rencana Kerja
- e. Metode Pelaksanaan
- f. Hasil Observasi Awal dan Rencana Aksi
- g. Daftar Susunan Personil dan Peralatan

Laporan harus diserahkan selambat - lambat nya **5 (Lima)** hari kerja sejak Surat Mobilisasi Personil diterbitkan, sebanyak 7 (tujuh) rangkap buku laporan.

**20. LAPORAN  
BULANAN**

Laporan Bulanan memuat :

- a. Data teknis Kontrak Konsultan dan Kontrak Pekerjaan Konstruksi;
- b. Laporan harian dalam bentuk *log book* (**tulisan tangan seluruh personil yang berisikan uraian permasalahan pelaksanaan pekerjaan setiap hari berdasarkan jabatan masing-masing**), upaya tindak lanjut dari permasalahan yang ditemukan dan hasil tindak lanjut.

- c. Laporan pelaksanaan kegiatan mingguan;
- d. Daftar Hadir Konsultan;
- e. Kemajuan pekerjaan terhadap pelaksanaan kegiatan di lapangan;
- f. Keadaan cuaca dan permasalahan yang dihadapi Kontraktor dalam melaksanakan kegiatan di lapangan;
- g. Evaluasi pelaksanaan Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK);
- h. Saran dan pendapat dalam penyelesaian/pekerjaan di lapangan;
- i. Dokumentasi personil dan dokumentasi pelaksanaan tugas.

Laporan harus diserahkan selambat - lambatnya tanggal **5 (lima)** pada setiap bulan berikutnya sebanyak 7 (tujuh) rangkap buku laporan.

**21. LAPORAN ANTARA**

Laporan Antara memuat hasil sementara pelaksanaan kegiatan.

Laporan harus diserahkan selambat - lambatnya 50 % waktu pelaksanaan kontrak sejak Surat Mobilisasi diterbitkan, sebanyak 7 (tujuh) rangkap buku laporan.

**22. LAPORAN AKHIR**

Laporan Akhir memuat :

- a. Buku I, Laporan mengenai informasi pelaksanaan kegiatan pada bulan terakhir masa kontrak.
- b. Buku II, Laporan mengenai hasil pengujian mutu pekerjaan, pelaksanaan pengawasan konstruksi yang telah dilaksanakan.
- c. Buku III, Laporan berupa Berita Acara Perubahan Volume Pekerjaan (CCO), Berita Acara PHO, Dokumentasi Kegiatan (0%, 50%, 100%), Gambar Terlaksana (As Built Drawing) dan Back Up Data Kegiatan.

Laporan Akhir harus diserahkan pada akhir masa layanan (sesuai jadwal Demobilisasi) masing-masing sebanyak 7 (tujuh) rangkap buku laporan.

**23. LAPORAN KEHADIRAN DENGAN MESIN FINGER PRINT**

- a. *Finger Print* merupakan alat utama (**bersifat wajib**) yang digunakan sebagai pelaporan kehadiran personil di lokasi kegiatan.
- b. Pelaksanaan perekaman jari semua personil dilaksanakan di Kantor Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan dan lokasi kegiatan.

- c. Waktu Finger Print dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali:
  - Pagi : 06.00 s/d 10.00 WITA
  - Sore : 16.00 s/d 23.59 WITA
- d. Jika tidak dapat melakukan *finger print*, karena bertugas di lokasi AMP, di Laboratorium atau lokasi lainnya, bukti kehadiran dapat diganti dengan dokumentasi personil dan Surat Tugas dari PPTK Fisik yang divalidasi oleh petugas di lokasi kegiatan.
- e. Dokumentasi foto pengganti *finger print* yang diakui adalah foto *time stamp* yang dikirimkan setiap hari (pagi dan sore) melalui e-mail Petugas/ASN dari Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Prov. Sulsel.

**24. VIDEO  
DOKUMENTASI  
KEGIATAN  
LAPANGAN /  
VIDIO DRONE**

Laporan dokumentasi dalam bentuk video yang diambil dengan menggunakan *drone*, berisi informasi minimal:

- a. Personil lengkap.
- b. Koordinat lokasi pekerjaan
- c. Perbandingan kondisi awal pekerjaan, pertengahan dan saat berakhirnya masa layanan konsultan.
- d. Dokumentasi kegiatan yang sedang berlangsung (peralatan, personil).
- e. Data teknis pekerjaan.

Persyaratan minimal kualitas video:

- a. Durasi video 120 detik.
- b. Kualitas gambar minimal 720p.
- c. Format file Video MPEG-4 (.mp4)

**25. PEMBAYARAN  
INVOICE**

- a. Invoice merupakan dokumen penagihan internal untuk pembayaran prestasi pekerjaan Penyedia Jasa yang diajukan kepada Pengguna Jasa.
- b. Penyedia Jasa diwajibkan bertanggung jawab penuh untuk setiap penyiapan dan pengajuan usulan invoice yang dilaporkan **paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya**.
- c. Dokumen invoice berisikan perhitungan besaran pembayaran dengan mempertimbangkan prestasi kerja personil Konsultan Pengawasan dan perhitungan biaya lainnya.
- d. Upah pokok yang dibayarkan oleh Badan Usaha kepada Tenaga Kerja Konstruksi Nasional pada jenjang jabatan ahli sebesar minimal :
  - 1) 30 % dari besaran remunerasi minimal untuk tenaga ahli tetap, dan
  - 2) 50 % dari besaran remunerasi minimal untuk tenaga ahli tidak tetap.

## KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) - 2024

Untuk itu pembayaran gaji personil dibuktikan dengan **Bukti transfer bank (melalui Teller) dan Laporan Audit Payroll serta dilengkapi dengan PAKTA INTEGRITAS perusahaan (format terlampir).**

- e. Semua komponen biaya yang terdapat dalam dokumen invoice harus dilengkapi dengan bukti yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
- f. Pembayaran Pajak Tenaga Ahli (PPh-21), dibuktikan dengan :
  - 1) Perhitungan Pajak
  - 2) E-Billing
  - 3) Bukti Bayar Melalui Kantor Pos
- g. Pembayaran perjalanan dinas dilengkapi dengan surat undangan resmi, dokumentasi rapat, lembar tanda tangan perjalanan dinas oleh PPTK Pembangunan / Rehabilitasi / Rekonstruksi Jalan / Jembatan dan PPTK Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan / Jembatan serta bukti transfer.
- h. Pembayaran sewa kantor dilengkapi dengan Surat Perjanjian Sewa, KTP pemilik dan Kuitansi Pembayaran.
- i. Pembayaran sewa kendaraan dan peralatan kantor dilengkapi dengan Surat Perjanjian Sewa dengan Perusahaan Rental, KTP pemilik, STNK/Bukti Kepemilikan dan bukti transfer.
- j. Pembayaran biaya komunikasi (pulsa operator) dilengkapi dengan bukti *screenshot* pembelian /transfer berdasarkan nomor terdaftar.

### **26. DOKUMEN SELEKSI**

Dokumen Seleksi terdiri dari :

- a. DPA Kegiatan;
- b. Rencana Umum Pengadaan;
- c. Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
- d. Kerangka Acuan Kerja (KAK);
- e. Rancangan Kontrak;
- f. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
- g. Syarat-Syarat Khusus Kontrak.

### **Hal - Hal Lain**

### **27. PENYERAHAN FILE PELAPORAN**

Semua dokumen terkait pelaksanaan kegiatan jasa konsultansi pengawasan diserahkan dalam bentuk softcopy dan dimasukkan ke Flash Disk (FD).

## *KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) - 2024*

---

### **28. PRODUKSI DALAM NEGERI**

Semua dokumen berdasarkan KAK ini harus dilakukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia kecuali ditetapkan lain dalam angka 4 KAK dengan pertimbangan keterbatasan kompetensi dalam negeri.

### **29. ALIH PENGETAHUAN**

Jika diperlukan, Penyedia Jasa Konsultansi berkewajiban untuk menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan dalam rangka alih pengetahuan kepada personil proyek/satuan kerja Kuasa Pengguna Anggaran berikut : -

Makassar, 16 Februari 2023

Kepala Bidang Bina Teknik  
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran  
Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi  
Provinsi Sulawesi Selatan



**H. NIHAYA, S.T.,M.T.**  
NIP. 1